BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penyaluran Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penyaluran Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10371);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);

20. Qanun.....

20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
21. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daeah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah SKPK Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah SKPK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

9. Tim.....

9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPKD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPKD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat dengan PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.
15. Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
17. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.

18. Pemerintah.....

18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah.
27. Dana Bagia Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan.

BAB.....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata kelola Alokasi Dana Desa setiap Desa yang meliputi Pengalokasian, Penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

BAB III
PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1) ADD untuk Pemerintahan Desa dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (Dana Alokasi Umum dan DBH) yang diterima oleh Kabupaten tidak termasuk Dana Bagi Hasil-Cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus.
(2) Bantuan keuangan yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah berupa ADD

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalokasikan ADD pada APBK Simeulue Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 46.537.901.200,- (Empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dengan mempertimbangkan:
    a. Kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Alokasi Dasar; dan
    b. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagai Alokasi Formula.
(3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, sebesar Rp.43.151.209.040,-(Empat puluh tiga milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan ribu empat puluh rupiah), dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa serta anggota BPD dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

(4) Alokasi.....

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar Rp.3.386.692.160,-(Tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), dibagi secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis..

(5) Proporsi alokasi formula sebagaimana ayat (4) diformulasikan dengan rincian sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
b. 40% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
c. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah luas wilayah desa; dan
d. 40% (empat puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa;

(6) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10*Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10*Z3) + (0,40*Z4)} * AF Kab.

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap desa
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 5

Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) diperoleh dari badan/dinas dan lembaga yang berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan statistik dan merupakan data yang digunakan dan atau berlaku pada saat perumusan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Rincian ADD Tahun Anggaran 2024 untuk setiap Desa sebagaimana Terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.....

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 7

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap yaitu:
   a. Tahap I (pertama) sebesar 35% dari total alokasi setiap desa
   b. Tahap II (kedua) sebesar 35% dari total alokasi setiap desa
   c. Tahap III (ketiga) sebesar 30% dari total alokasi setiap desa

(3) Penyaluran ADD Tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat tanggal 25 Maret tahun 2024 dengan melengkapi persyaratan:
   a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
   b. Permohonan transfer ADD Tahap I (pertama) dari Kepala Desa.

(4) Penyaluran ADD Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Juni 2024 dengan melengkapi persyaratan:
   a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran transfer tahap I (pertama);
   b. Permohonan transfer ADD Tahap II (kedua) dari kepala desa;

(5) Penyaluran ADD Tahap III (ketiga) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat tanggal 30 September 2024 dengan melengkapi persyaratan:
   a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II (kedua) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total transfer sampai dengan tahap II (kedua);
   b. Permohonan transfer ADD Tahap III (Ketiga) dari kepala desa;

(6) Khusus penyaluran tahap I (pertama), disalurkan setelah penetapan Qanun tentang APBDesa.

(7) Khusus penyaluran tahap II (kedua), disalurkan setelah penetapan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.

BAB.....

BAB V
PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

(1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2) Penggunaan ADD mengacu kepada RPJMDesa dan RKPDesa.
(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan ADD.

Pasal 9

(1) Alokasi Dasar sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk membiayai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima Siltap wajib melakukan penyetoran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dari besaran gaji atau upah perbulan.
(3) Kaur Keuangan/Bendahara Desa melakukan pemotongan iuran sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari gaji atau upah perbulan.
(4) Kaur Keuangan/Bendahara Desa melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Ketenaga Kerjaan berdasarkan hasil pemotongan gaji atau upah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(5) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

(1) Kelengkapan Dokumen permintaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
    a. Surat Permohonan Transfer ADD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
    b. Kwitansi tanda terima ADD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
    c. Berita Acara Serah Terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima ADD, Bendahara Pengeluaan dan mengetahui PPKD;
    d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;

e. Surat.....

e. Surat pernyataan rekening desa yang menyatakan nomor Rekening Kas Desa;

f. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD.

(2) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dokumen, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima ADD;

(3) Format dokumen sebagaimana ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

(4) Format surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana ayat (2), terdapat pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

(5) Dokumen sebagaimana ayat (1) menjadi syarat penyaluran ADD yang wajib dipenuhi oleh Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), didisposisi oleh PPKD ditujukan kepada PPTK sub kegiatan berkenaan untuk ditindaklanjuti.

(2) PPTK meneliti kelengkapan dokumen syarat salur, jika dinilai lengkap selanjutnya dijadikan dasar pengajuan permintaan pembayaran LS kepada Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara pengeluaran menyiapkan dokumen SPP-LS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mengajukan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK SKPK untuk diverifikasi.

(4) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPK melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-LS.

(5) Apabila dalam pelaksanaan verifikasi didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK SKPK meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.

(6) Dalam.....

(6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah PPK SKPK menyiapkan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA SKPKK.

(7) PA/KPA SKPKK menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada kuasa BUD dengan dilengkapi :

a. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA SKPKD

b. Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA SKPKD.

Surat Penyataan Verifikasi PPK SKPD yang dilampiri eek list kelengkapan dokumen.

(8) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, substansi kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan dan hasil pekerjaan atas SPM-LS belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa dalam Kabupaten Simeulue.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Bantuaan Keuangan Alokasi Dana Desa ke Setiap Desa, dibuktikan dengan pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue ke Rekening Kas Desa.

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa penerima ADD agar melaksanakan Penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang bersumber dari ADD tersebut.

(3) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggung jawab penuh atas laporan fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari ADD tersebut.

Pasal.....

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa penerima ADD menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output ADD tahun sebelumnya sebagai dasar perumusan kebijakan pengalokasian tahun berikutnya.
(2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output ADD sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Simeulue melalui SKPKD sebagai syarat dari penyaluran Tahap I
(3) Apabila Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue, bagi desa yang bersangkutan akan dilakukan penundaan penyaluran ADD sampai dengan Laporan tersebut diterima.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh BPKD, DPMD serta Camat.
(2) Pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

Pasal 16

(1) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
(2) Pengawasan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan)

BAB IX
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran belanja ADD setiap desa.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPKD yang bertujuan melakukan pembinaan dan memastikan tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyaluran ADD ke Pemerintah Desa.

Pasal.....

Pasal 18

(1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengukur tingkat kinerja penyaluran ADD ke Pemerintah Desa
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disusun oleh SKPKD.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaiakan kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

(1) ADD dihitung berdasarkan persentase total realisasi penyaluran ke seluruh desa.
(2) Persentase kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan formula:

$$\text{PP ADD} = \frac{\text{TRP ADD}}{\text{TA ADD}} * 100$$

Keterangan :
PP ADD : Persentase Penyaluran Alokasi Dana Desa
TRP : Total Realisasi Penyaluran ADD
TA ADD : Total Alokasi ADD

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 7

Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	TOTAL ADD SETIAP DESA (Rp)
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4) + (5)*
I	**Simeulue Tengah**	**4.888.996.560**	**292.435.000**	**5.181.431.560**
1	Wel – Wel	274.797.600	15.673.000	290.470.600
2	Kampung Aie	359.676.720	29.117.000	388.793.720
3	Lauree	282.024.240	14.311.000	296.335.240
4	Lamayang	335.410.320	18.478.000	353.888.320
5	Lakubang	359.676.720	16.898.000	376.574.720
6	Lambaya	303.917.280	14.672.000	318.589.280
7	Dihit	279.650.880	16.575.000	296.225.880
8	Latitik	306.290.640	15.276.000	321.566.640
9	Welangkum	303.917.280	14.640.000	318.557.280
10	Kuta Baru	303.917.280	16.107.000	320.024.280
11	Sebbe	250.531.200	14.215.000	264.746.200
12	Suak Baru	250.531.200	14.686.000	265.217.200
13	Luan Sorep	335.410.320	23.044.000	358.454.320
14	Putra Jaya	303.917.280	17.972.000	321.889.280
15	Lauke	359.676.720	31.688.000	391.364.720
16	Situfa Jaya	279.650.880	19.083.000	298.733.880
II	**Salang**	**4.694.865.360**	**342.844.000**	**5.037.709.360**
17	Ujung Salang	306.290.640	16.696.000	322.986.640
18	Padang Unoi	299.064.000	33.805.000	332.869.000
19	Nasreuhe	354.823.440	24.645.000	379.468.440
20	Meunafa	274.797.600	29.962.000	304.759.600
21	Along	303.917.280	16.961.000	320.878.280
22	Panton Lawe	279.650.880	20.828.000	300.478.880
23	Mutiara	274.797.600	18.409.000	293.206.600
24	Tamon Jaya	335.410.320	16.317.000	351.727.320
25	Karya Bakti	282.024.240	26.498.000	308.522.240
26	Jaya Baru	311.143.920	27.767.000	338.910.920
27	Tameng	335.410.320	19.635.000	355.045.320
28	Lalla Bahagia	250.531.200	19.331.000	269.862.200
29	Suak Manang	279.650.880	15.280.000	294.930.880
30	Ganang Pusako	250.531.200	12.376.000	262.907.200
31	Kenangan Jaya	250.531.200	17.124.000	267.655.200
32	Bunga	306.290.640	27.210.000	333.500.640
III	**Teupah Barat**	**5.550.323.760**	**405.227.000**	**5.955.550.760**
33	Silengas	303.917.280	17.822.000	321.739.280
34	Bunon	279.650.880	18.053.000	297.703.880
35	Angkeo	359.676.720	23.762.000	383.438.720
36	Awe Seubal	328.183.680	27.148.000	355.331.680
37	Laayon	279.650.880	15.657.000	295.307.880
38	Inor	328.183.680	19.523.000	347.706.680

39	Salur Lasengalu	250.531.200	27.167.000	277.698.200
40	Salur Latun	279.650.880	24.043.000	303.693.880
41	Salur	279.650.880	22.674.000	302.324.880
42	Pulau Teupah	335.410.320	29.179.000	364.589.320
43	AweKecil	359.676.720	19.059.000	378.735.720
44	Naibos	311.143.920	21.952.000	333.095.920
45	Lantik	328.183.680	14.113.000	342.296.680
46	Leubang Hulu	311.143.920	23.413.000	334.556.920
47	Leubang	303.917.280	32.492.000	336.409.280
48	Sital	303.917.280	22.682.000	326.599.280
49	Maudil	328.183.680	31.169.000	359.352.680
50	Nancala	279.650.880	15.319.000	294.969.880
IV	Simeulue Timur	**5.512.838.080**	**602.180.000**	**6.115.018.080**
51	Suak Buluh	335.410.320	30.253.000	365.663.320
52	Air Dingin	320.717.280	55.710.000	376.427.280
53	Ameria Bahagia	311.143.920	17.252.000	328.395.920
54	Suka Jaya	352.210.320	29.371.000	381.581.320
55	Suka Maju	352.210.320	50.180.000	402.390.320
56	Suka Karya	369.010.320	87.792.000	456.802.320
57	Sinabang	335.410.320	18.809.000	354.219.320
58	Amaiteng Mulia	279.650.880	16.505.000	296.155.880
59	Lugu	335.410.320	24.593.000	360.003.320
60	Sefoyan	335.410.320	23.775.000	359.185.320
61	Ganting	328.183.680	43.839.000	372.022.680
62	Kuala Makmur	359.676.720	30.967.000	390.643.720
63	Ujung Tinggi	282.024.240	35.772.000	317.796.240
64	Air Pinang	352.450.080	42.520.000	394.970.080
65	Pulau Siumat	273.124.240	29.247.000	302.371.240
66	Kota Batu	279.650.880	40.709.000	320.359.880
67	Linggi	311.143.920	24.886.000	336.029.920
V	**Teluk Dalam**	**2.922.480.960**	**267.841.000**	**3.190.321.960**
68	Babussalam	274.797.600	14.850.000	289.647.600
69	Muara Aman	250.531.200	26.229.000	276.760.200
70	Gunung Putih	306.290.640	20.657.000	326.947.640
71	Lugu Sekbahak	335.410.320	25.851.000	361.261.320
72	Kuala Bakti	311.143.920	21.063.000	332.206.920
73	Bulu Hadik	279.650.880	28.602.000	308.252.880
74	Sambay	303.917.280	32.216.000	336.133.280
75	Luan Balu	274.797.600	42.866.000	317.663.600
76	Tanjung Raya	303.917.280	21.555.000	325.472.280
77	Kuala Baru	282.024.240	33.952.000	315.976.240
VI	**Simeulue Barat**	**4.521.346.080**	**492.345.000**	**5.013.691.080**
78	Layabaung	299.064.000	66.229.000	365.293.000
79	Sembilan	383.943.120	46.071.000	430.014.120
80	Sigulai	328.183.680	45.270.000	373.453.680
81	Sinar Bahagia	306.290.640	29.949.000	336.239.640
82	Lamamek	299.064.000	21.237.000	320.301.000
83	Batu Ragi	330.557.040	28.200.000	358.757.040
84	Malasin	359.676.720	28.714.000	388.390.720
85	Babul Makmur	274.797.600	26.956.000	301.753.600
86	Amabaan	352.450.080	48.186.000	400.636.080
87	Miteum	359.676.720	37.412.000	397.088.720

88	Lhok Bikhau	282.024.240	22.565.000	304.589.240
89	Ujung Harapan	306.290.640	23.103.000	329.393.640
90	Sanggiran	303.917.280	26.677.000	330.594.280
91	Lhok Makmur	335.410.320	41.776.000	377.186.320
VII	**Teupah Selatan**	**5.854.361.120**	**450.839.000**	**6.305.200.120**
92	Seneubuk	311.143.920	34.744.000	345.887.920
93	Suak Lamatan	279.650.880	18.412.000	298.062.880
94	Alus-Alus	303.917.280	25.121.000	329.038.280
95	Batu Ralang	279.650.880	21.679.000	301.329.880
96	Ulul Mayang	303.917.280	15.226.000	319.143.280
97	Kebun Baru	303.917.280	19.520.000	323.437.280
98	Badegong	306.290.640	18.613.000	324.903.640
99	Latiung	282.024.240	21.069.000	303.093.240
100	Pasir Tinggi	303.917.280	20.150.000	324.067.280
101	Labuhan Jaya	279.650.880	24.658.000	304.308.880
102	Labuhan Bajau	279.650.880	35.560.000	315.210.880
103	Blang Sebel	303.917.280	25.268.000	329.185.280
104	Ana Ao	328.183.680	25.161.000	353.344.680
105	Lataling	306.290.640	22.256.000	328.546.640
106	Pulau Bangkalak	335.410.320	29.955.000	365.365.320
107	Labuhan Bakti	323.330.400	34.879.000	358.209.400
108	Trans Jernge	352.676.720	20.275.000	372.951.720
109	Trans Meranti	359.676.720	19.014.000	378.690.720
110	Trans Baru	311.143.920	19.279.000	330.422.920
VIII	**Alafan**	**2.656.749.360**	**180.333.000**	**2.837.082.360**
111	Lewak	330.557.040	26.332.000	356.889.040
112	Lamerem	335.410.320	16.105.000	351.515.320
113	Lhok Pauh	359.676.720	24.196.000	383.872.720
114	Serafon	303.917.280	20.298.000	324.215.280
115	Langi	303.917.280	26.441.000	330.358.280
116	Lubuk Baik	359.676.720	27.299.000	386.975.720
117	Lhok Dalam	335.410.320	16.187.000	351.597.320
118	Lafakha	328.183.680	23.475.000	351.658.680
IX	**Teupah Tengah**	**3.897.351.680**	**216.626.160**	**4.113.977.840**
119	Matanurung	303.917.280	16.992.000	320.909.280
120	Lasikin	359.676.720	17.505.000	377.181.720
121	Lanting	303.917.280	11.556.160	315.473.440
122	Busung Indah	335.410.320	19.087.000	354.497.320
123	Kahad	311.143.920	16.769.000	327.912.920
124	Simpang Abail	335.410.320	16.785.000	352.195.320
125	Abail	311.143.920	17.036.000	328.179.920
126	Nancawa	302.317.280	18.219.000	320.536.280
127	Labuah	311.143.920	15.256.000	326.399.920
128	Sua-Sua	359.676.720	22.830.000	382.506.720
129	Batu-Batu	359.676.720	28.256.000	387.932.720
130	Situbuk	303.917.280	16.335.000	320.252.280
X	**Simeulue Cut**	**2.651.896.080**	**136.022.000**	**2.787.918.080**
131	Bubuhan	359.676.720	17.574.000	377.250.720
132	Amarabu	330.557.040	23.112.000	353.669.040
133	Kuta Inang	328.183.680	12.792.000	340.975.680
134	Kuta Padang	328.183.680	17.081.000	345.264.680

135	Sibuluh	359.676.720	15.986.000	375.662.720
136	Latak Ayah	335.410.320	13.802.000	349.212.320
137	Borengan	274.797.600	18.144.000	292.941.600
138	Ujung Padang	335.410.320	17.531.000	352.941.320
	Total	**43.151.209.040**	**3.386.692.160**	**46.537.901.200**

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

Lampiran II Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

CONTOH SURAT PERMOHONAN TRANSFER

KOP SURAT

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Transfer ADD Tahap .... Tahun 2024**

Sinabang,..... 2024 M
.....1445 H

Kepada Yth,
Bapak Pj Bupati Simeulue
Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue
di-
Sinabang

Assalmulaikum Wr. Wb

Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pengalokasian, penyaluran dan Penetapan Rincian ADD Setiap Desa Tahun 2024, bersama ini kami mengajukan permohonan transfer ADD Tahap ..... sebesar Rp.....(*terbilang.....*)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Transfer yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
b. Kuitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
c. Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Bendahara Pengeluaan, dan mengetahui PPKD;
d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
e. Surat pernyataan rekening desa yang menyatakan nomor Rekening Kas Desa;
f. Laporan realisasi penyerapan tahap .... dan capaian output ADD;
g. Surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

Demikian disampaikan diucapkan terimakasih.

Kepala Desa

(Nama Lengkap)

Lampiran III - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

CONTOH KUITANSI TANDA TERIMA

No. : .....
Sub Kegiatan : .....
Kode Rekening : .....
Tahun : _____

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuaten Simeulue.

Terbilang : .....

Yaitu : Pembayaran lunas transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue TA. 2024.

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran BPKD,

(Nama Lengkap)
NIP.

Yang Menerima,

Rp. xxxxxxxx

Materai
10.000

Nama : _____
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : _____

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran BPKD,

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran IV - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK PERTAMA***
2. Nama :
   Jabatan : Kepala Desa
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK KEDUA***

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran belanja transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... kepada Pemerintah Desa..... sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 yang di bebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2024 sebesar Rp ._____(terbilang.....) yang akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA **Kepala Desa _____**	**PIHAK PERTAMA** **Bendahara Pengeluaran BPKD,**
Materai 10.000	
(Nama Lengkap)	_____ NIP.

Mengetahui,
Kepala BPKD Kabupaten Simeulue

(Nama dan NIP)

Lampiran V - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DARI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :.....

Sinabang, ... 2024

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nama Lengkap**

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : .....

Telah menerima Pembayaran lunas Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... kepada Pemerintah Desa _____ sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor..... Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 yang di bebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2024 sebesar Rp._____ (terbilang.....) sebagaimana kwitansi pembayaran :

No. :

MA :

Tanggal : _____ 2024

Saya Menyatakan bersedia membayarkan tuntutan ganti rugi perbendaharaan yang timbul sesuai ketentuan perdata, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian saya dalam mengelola uang tersebut dan memberikan hak kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menariknya atas segala kekayaan yang saya miliki.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

Lampiran VI - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

CONTOH SURAT PERNYATAAN REKENING DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nama Lengkap**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : .....

Selaku Kepala Desa _____Kecamatan_____ Kabupaten Simeulue, dengan ini menyatakan bahwa:

Nomor Rekening : **xxxxxxxxxx**
Atas Nama : Kas Desa _____
Bank : _____

Adalah benar merupakan rekening milik Desa_____, maka segala pembayaran yang berkaitan dengan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap .... Tahun anggaran 2024 di bayarkan/ditransfer melalui nomor rekening tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____2024
Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

Lampiran VII Peraturan Bupati Simeulue
-

Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

Laporan Realisasi Penyerapan Tahap .... Tahun 2024 dan Capaian Output ADD

No	Uraian	Total ADD (Rp)	Realisasi Penyerapan			Capaian Keluaran					Lokasi	Keterangan
			Transfer s.d Tahap I	Realisasi s.d Tahap ...	%	Target		Capaian Keluaran s.d Tahap....				
						Volume	Satuan	Volume	Satuan	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Alokasi Dasar											
	-											
	Alokasi Formula											
	-											
	-											

_____,_____2024

Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

Lampiran VIII - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

CONTOH SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN, KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nama Lengkap**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang terdapat dalam dokumen permohonan Penyaluran ADD Tahap.....Tahun 2024 ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemukan data – data pada dokumen yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____2024
Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)